

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Meperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

ARIZA AMELIA

52081001070

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2013

S
340 07
An
P

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

ARIZA AMELIA

52081001070

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : ARIZA AMELIA

NIM : 52081001070



JUDUL

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011**

Secara Subtansi telah diuji dan dipertahankan dalam
Ujian Komprehensif

Palembang, 06 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

INDAH FEBRIANI, SH., MH.
NIP.19790228202122004

DR.FEBRIAN, SH., MS.
NIP.131844027



Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Amzullap Rifal, SH., LL.M., Ph.D.
NIP.1964120219900331003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ARIZA AMELIA
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001070
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 16 Januari 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2013



ARIZA AMELIA
NIM.5208100107

Motto dan Persembahan

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran".

"Jangan sia-siakan umur kita, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mencapai ridho Allah S.W.T".

Skripsi ini kupersembahkan untuk.

- ❖ Papa dan Mamaku tercinta
- ❖ Adik-Adikku tersayang
- ❖ Keluarga besarku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Para pendidikku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Papaku tercinta Ardani, SH., MH. dan Mamaku tersayang Faizah dan adik-adikku karena atas segala doa dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan sekaligus sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Hendry Setiawan, S.H. M.H. dan Ibu Um Salamah S.H., M.Si. yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Staf di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang telah membimbing Penulis selama masa KKL, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya.
8. Teman-teman di Biro Hukum dan HAM khususnya Siti Meiriza Pratiwi, S.IP dan Mbak Rahma Novriyanti yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Indah Sari Sitorus, S.H., Anggreini, S.H., Mutiara Rizky, Riska Indah, M.Harris Suhendra, S.H., M.Riza Pradipta, Eka Franc Damanik terima kasih atas kebersamaan dan dukungan.
10. Tenaga pengajar atau Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
11. Teman-teman PLKH Kelas E semester ganjil 2012/2013.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Juni 2013



ARIZA AMELIA

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Negara hukum salah satunya adalah menuntut adanya kesamaan/kesesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Pembangunan yang menempati kedudukan sentral seperti sekarang ini menghendaki agar hukum dapat dijadikan sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat. Sejalan dengan itu, kegiatan bantuan hukum sebagai salah satu sarana untuk “penegakan” Hak Asasi Manusia, yang khususnya ditujukan bagi masyarakat miskin dan buta hukum, tampak semakin meluas dan memasyarakat. Suatu kecenderungan yang sungguh menggembirakan dalam suasana dimana *political will* dari pemerintah tampak semakin menaruh perhatian yang semakin besar terhadap pembangunan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang tampaknya dapat dikatakan relatif baru dinegara-negara berkembang. Bantuan hukum sebagai *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.

Kata Kunci : Undang – Undang Dasar 1945 dan Bantuan Hukum



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe dan Jenis Penelitian.....	9
2. Metode Pendekatan	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	11
5. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan	12

BAB II BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum	13
B. Sejarah Bantuan Hukum	18
C. Konsep Bantuan Hukum	20
D. Perkembangan Bantuan Hukum.....	27
E. Advokat	34
F. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012	35

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penyelenggaran Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Sealatan	37
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011	53
3. Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Setelah Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan	66
2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) secara tegas menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum salah satunya adalah menuntut adanya kesamaan/kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹

Pembangunan yang menempati kedudukan sentral seperti sekarang ini menghendaki agar hukum dapat dijadikan sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat. Sejalan dengan itu, kegiatan bantuan hukum sebagai salah satu sarana untuk “penegakan” Hak Asasi Manusia, yang khususnya ditujukan bagi masyarakat miskin dan buta hukum, tampak semakin meluas dan memasyarakat. Suatu kecenderungan yang sungguh menggembirakan dalam suasana dimana *political will* dari pemerintah

¹ Lihat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

tampak semakin menaruh perhatian yang semakin besar terhadap pembangunan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.²

Mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tak peduli dia kaya atau miskin. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualian.

Bantuan Hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara berkembang. Demikian juga di Indonesia. Bantuan Hukum sebagai *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.³

Berdasarkan hal tersebut sesuai Misi Gubernur Sumatera Selatan Periode 2008-2013 yaitu Sumsel Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya⁴, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2009 telah menggulirkan Program Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada masyarakat miskin Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Selatan.

² H.Bambang Anggana dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV.Kandar, Bandung, hal 5.

³ Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, hal 23.

⁴ Visi Misi Gubernur Sumatera Selatan Periode 2008-2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Hukum dan HAM, 2011.

Penyediaan layanan tersebut sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap masyarakat miskin yang harus berurusan dengan hukum. Penyediaan layanan bantuan hukum gratis tersebut dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perhimpunan Advokasi Indonesia Palembang, Kongres Advokasi Provinsi Sumatera Selatan dan Lembaga Bantuan Hukum Palembang.⁵

Apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap program bantuan hukum gratis patut dihargai. Karena walau belum ada peraturan perundang-undangan pusat baik itu berbentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, sejak Tahun 2009 dengan hanya berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 829/KPTS/III/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Selatan, pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin telah dimulai pelaksanaannya. Bantuan hukum gratis hanya ditujukan kepada anggota masyarakat yang masuk kategori miskin⁶ dan dana untuk kebutuhan proses hukum tersebut diambil alih oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelum bantuan hukum gratis dimanfaatkan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaannya dapat maksimal. Bahwa bantuan hukum gratis ini bukan berarti pengacara tidak memperoleh apa-apa. Jasa untuk pengacara

⁵Hisbullah, *Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 829/KPTS/III/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Selatan*, Tesis, 2011, Program Pasca Sarjana, STIS Chandra Dimuka.

⁶Kategori Miskin berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu setiap orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Yaitu hak atas pangan/sandang/ layanan kesehatan/layanan pendidikan/pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Undang-Undang Advokat telah menentukan bahwa advokat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu. Artinya, bantuan hukum gratis juga merupakan bagian dari misi organisasi advokat.

Berdasarkan data Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010, selama tiga tahun terakhir sejak program ini dimulai pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Gubernur Sumatera Selatan hingga Tahun 2011, sudah 225 kasus yang diajukan masyarakat untuk mendapat bantuan hukum gratis ke Pemerintah Sumatera Selatan⁷. Dari 225 kasus tersebut sebanyak 152 kasus yang telah dibantu secara gratis. Sejumlah kasus juga dimenangkan kaum miskin atau tidak mengalami diskriminasi selama proses hukum dan kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin itu, mulai dari kasus kriminal, perburuhan, hingga sengketa lahan.

Adapun kasus-kasus yang mendapat bantuan hukum gratis adalah kasus pidana dan perdata yang tidak terkait dengan kasus narkoba maupun susila. Selain itu, orang atau masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum gratis ini adalah memang orang atau masyarakat yang tidak mampu, dan sifatnya pelanggaran hukum yang dilakukannya bukanlah kambuhan atau profesi dan warga atau masyarakat Sumatera Selatan, memiliki data diri seperti KTP, mengajukan surat tidak mampu dan

⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, 2011.

dilampirkan surat penahanan atau penangkapan dari kepolisian yang mana prosesnya belum masuk dalam persidangan⁸.

Seiring dengan pelaksanaan bantuan hukum gratis tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2011 Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara filosofi negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia, bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan⁹.

Undang-undang tersebut segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Hanya dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut terkendala untuk dapat dilaksanakan. Bila pada tahun 2011, program bantuan hukum gratis masih dapat dilaksanakan karena Undang-Undang masih memberikan waktu bagi daerah untuk melaksanakan program bantuan hukum gratis sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) bahwa "*Pemberian bantuan hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan*".

⁸Hisbullah, *Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 829/KPTS/III/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Selatan*, Tesis, 2011, Program Pasca Sarjana, STIS Chandra Dimuka

⁹Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan informasi narasumber Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bapak Hendry Setiawan,SH.,MH, mulai tahun 2012 ini, pelaksanaan program bantuan hukum gratis di Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dilaksanakan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu adanya persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemberi bantuan hukum yaitu advokat atau pengacara antara lain harus berbadan hukum dan terakreditasi. Ketentuan ini pun diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, padahal hingga saat ini banyak permohonan atau permintaan bantuan hukum gratis yang diajukan masyarakat miskin di wilayah Sumatera Selatan. Karena bila mengacu pada persyaratan bahwa pemberi bantuan hukum harus terakreditasi, sedangkan hingga saat ini belum ada pemberi bantuan hukum di Sumatera Selatan atau advokat yang terakreditasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Di samping itu kriteria pemberi bantuan hukum terakreditasi tersebut belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan pusat seperti Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 8 ayat (2) huruf b hanya menyebutkan “*terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini*”. Sampai saat ini belum ada kriteria “akreditasi” tersebut.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulisan skripsi ini akan membahas permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan program bantuan hukum gratis di Provinsi Sumatera Selatan dihubungkan dengan Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum yang harus terakreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma sehubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam penetapan kriteria persyaratan bagi pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan selanjutnya akan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar tujuan pemberian bantuan hukum

gratis yang menerapkan dan mengembangkan ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tercapai.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun calon peneliti lainnya dan pihak terkait dalam hal ini Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan serta dapat dijadikan bahan acuan dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin Sumatera Selatan di masa yang akan datang.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar dalam pembahasannya lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada pengkajian atau analisis mengenai persyaratan bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga dibahas bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut dan bagaimana kondisi pelaksanaan bantuan hukum setelah terbitnya undang-undang tersebut.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk melukiskan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian jenis ini, peneliti sudah mendapatkan atau memiliki gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah lazim memakai teori-teori atau hipotesa-hipotesa¹⁰.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dan sebagai bahan pendukung akan dilakukan juga penelitian empiris ke narasumber. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Penelitian hukum normatif mencakup¹¹ :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap sistematika hukum
4. Penelitian Sejarah Hukum
5. Penelitian Perbandingan Hukum

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.105.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1990, hal 14-23.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang atau *statuta approach*¹² yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari¹³ :

- Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Norma (Dasar) atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma;
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1990, hal 14

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya¹⁴.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan lain-lain.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian¹⁶,serta wawancara dengan pejabat pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel yaitu ibu Hj. Ning Agustini, SH.,M.Hum dan bapak Hendry Setiawan,SH.,MH. serta salah satu dari Pengacara yang pernah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Gratis di Sumatera Selatan yaitu Andriansyah,S.H.

¹⁴ *Ibid.*, hal 52.

¹⁵ *Ibid.*, hal 52.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 150.

5. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang digunakan di dalam menganalisis ini diperoleh secara kualitatif, yaitu penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹⁷. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan sebagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian¹⁸.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kumulatif*, Yogyakarta, 1998, hal 28.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 174.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, Jakarta, 1981.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H.Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- H.Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009.
- Moh.Kusnadi dan R.Bintan Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Noormatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- T.Mulya Lubis. 1981, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma No.5, Jakarta, 1981.

Sumber referensi lainnya :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Verifikasi dan Akreditasi.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sumatera Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 829/KPTS/III/2009 tentang Pedoman Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis.

Hisbullah, *Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 829/KPTS/III/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Selatan*. 2011, Program Pasca Sarjana STIS Chandradimuka.

<http://www.hukumonline.com/berita/pendaftaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 11 April 2013.

<http://ylbh-dkijabar.blogspot.com/2013/03/mengurai-uu-bantuan-hukum.html>.
Diakses pada tanggal 15 April 2013.